



PUTUSAN

Nomor: 069/Pdt.G/2011/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai
Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Teknisi Komputer, pendidikan SLTA, tempat tinggal dahulu di KABUPATEN SAROLANGUN, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor: 069/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 12 Mei 2011, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -

Hal. 1 dari 17 Put. No. 069/Pdt.G/2011/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarolangun sebagaimana diterangkan di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.05.03.5/PW.01/120/2011 Seri DN tanggal 04 Mei 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan Sighat Taklik Talak sebagaimana lazimnya seperti tersebut di dalam Kutipan Akta Nikah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, lalu pindah ke kontrakan di - selama 6 bulan kemudian kembali ke rumah orangtua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, ANAK, laki-laki lahir 22 Oktober 2008;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir bulan November 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap hobinya keluyuran sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya hidup Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh keluarga Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat pernah meminjam uang kepada kakak Penggugat sebanyak Rp. 6 juta dalam jangka waktu 1 minggu dengan alasan untuk buka usaha bengkel motor, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sewaktu kakak Penggugat minta kembali uang tersebut Tergugat selalu minta tempo bahkan Tergugat tidak segan mencaci maki keluarga Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan Tergugat kembali mencaci maki keluarga Penggugat dari pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama

Hal. 2 dari 17 Put. No. 069/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membawa semua pakaian kembali ke rumah orangtua Tergugat di Desa - dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi yang sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun 9 bulan tanpa khabar dan tanpa nafkah lahir maupun bathin;

6. Bahwa pada bulan januari 2010 Penggugat datang ke rumah orangtua Tergugat untuk mencari Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat bahkan orangtua Tergugat juga sudah tidak ada lagi di Desa - tersebut setelah Penggugat tanya melalui tetangganya ternyata semua keluarga Tergugat sudah pergi entah ke mana;
7. Bahwa oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 1 tahun 9 bulan berturut-turut tanpa nafkah lahir maupun bathin maka tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi sehingga Penggugat tidak ridho dan jalan satu-satunya saat ini adalah cerai;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'I Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia

Hal. 3 dari 17 Put. No. 069/Pdt.G/2011/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 069/Pdt.G/2011/PA.Srl
bertanggal 20 Mei 2011 serta bertanggal 20 Juni 2011 melalui pengumuman Radio Prima
Angkasa Sarolangun dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas
ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak
negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar
Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah
tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di
persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat telah dibacakan
yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan
(perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex
specialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis
berupa: Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -
Nomor : KK.05.03.5/PW.01/120/2011 Seri DN Tanggal 04 Mei 2011, bukti tersebut telah
dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di
KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan kakak kandung Penggugat dan di bawah
sumpahannya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama TERGUGAT sejak ia
menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad pernikahan
dan setelah melaksanakan akad pernikahan Tergugat ada mengucapkan sighat talik talak;

Hal. 4 dari 17 Put. No. 069/Pdt.G/2011/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah akad pernikahan mereka hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berjarak sekitar 10 m dan Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 1 kali dalam 1 minggu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak satu orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak satu rumah lagi Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak anaknya berumur 6 bulan;
- Bahwa Penyebab Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat ada mempunyai hutang kepada Saksi yang pembayarannya tidak sesuai dengan perjanjian, sewaktu Saksi tanya kapan hutangnya akan dibayar Tergugat marah pada Penggugat dengan mencaci maki keluarga Penggugat;
- Bahwa sejak 2 hari Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, Saksi bersama Penggugat telah berusaha mendatangi rumah orangtua Tergugat untuk mencari Tergugat akan tetapi rumah tersebut tertutup rapat setelah menanyakan kepada tetangganya ternyata orangtua Tergugat sudah pindah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar demikian;

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan kakak ipar Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak 11 tahun yang lalu sedangkan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa ketika akad pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan Saksi hadir dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Hal. 5 dari 17 Put. No. 069/Pdt.G/2011/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak satu orang;
- Bahwa ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak dua tahun yang lalu ketika anaknya berumur 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Penggugat dengan Tergugat bertengkar gara-gara Tergugat meminjam uang kepada kakak Penggugat yang tidak tepat waktu mengembalikannya sewaktu hutang tersebut ditagih Tergugat marah pada Penggugat dan mencaci maki keluarga Penggugat termasuk suami Saksi;
- Bahwa Tergugat apabila dinasehati selalu marah-marah dan menganggap yang menasehatinya sebagai musuh;
- Bahwa setelah Tergugat pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk bisa dijadikan nafkah bagi Penggugat juga Tergugat tanpa ada kabar dan tanpa mengirim nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar demikian;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusnya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

Hal. 6 dari 17 Put. No. 069/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurangi niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Gugatan perceraian dengan alasan bahwa sejak akhir bulan November 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap hobinya keluyuran sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya hidup Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh keluarga Penggugat selain itu Tergugat juga pernah meminjam uang sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) kepada kakak Penggugat untuk usaha bengkel motor dengan jangka waktu selama satu minggu, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ketika kakak Penggugat menagih hutang tersebut Tergugat marah dan mencaci maki keluarga Penggugat dan pada tanggal 23 Agustus 2009 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh hal yang sama sejak itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman

Hal. 7 dari 17 Put. No. 069/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sampai sekarang tidak pernah kembali lagi tanpa ada memberi nafkah lahir dan bathin,;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena Tergugat telah melanggar shighat taklik talak, yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1(satu) tahun 9 (sembilan) bulan berturut turut tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Januari 2008 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Hal. 8 dari 17 Put. No. 069/Pdt.G/2011/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...". dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta pada tanggal 08 Januari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana diterangkan di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.05.03.5/PW.01/120/2011 tanggal 04 Mei 2011 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan setelah melaksanakan akad pernikahan Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak;

Hal. 9 dari 17 Put. No. 069/Pdt.G/2011/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad pernikahan dilaksanakan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak satu orang;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak 2 tahun yang lalu ketika itu anaknya baru berumur 2 tahun;
4. Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Penggugat dengan Tergugat bertengkar gara-gara Tergugat meminjam uang kepada kakak Penggugat yang tidak tepat waktu mengembalikannya sewaktu hutang tersebut ditagih, Tergugat marah pada Penggugat dan mencaci maki keluarga Penggugat termasuk suami Saksi;
5. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang bisa dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga dengan cara mencari Tergugat baik melalui teman-temannya maupun mencari keluarganya, bahkan 2 hari sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, Penggugat bersama Saksi telah mendatangi rumah orangtua Tergugat namun tidak berhasil dan semua anggota keluarga (orangtua) Tergugat sudah pindah dan tidak tahu pindahnya ke mana;

Menimbang, bahwa di antara syarat untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak *ridha*-nya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilaksanakan, sementara (dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan secara eksplisit bahwa Penggugat tidak *ridha* atas perlakuan Tergugat

Hal. 10 dari 17 Put. No. 069/Pdt.G/2011/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut) dalam surat gugatannya memang secara eksplisit Penggugat tidak menyatakan tidak *ridha* atas perlakuan Tergugat tersebut, akan tetapi dengan diajukannya gugatan tersebut oleh Penggugat dapat diartikan bahwa Penggugat tidak *ridha* atas perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah mesti setelah istri mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara pengajuan gugatan ini merupakan bukti nyata telah terpenuhinya persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah mesti setelah pengaduan istri dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan syarat ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan berturut-turut, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat sejak ia meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak pada poin 2 dan 4 yang diucapkannya setelah melangsungkan akad nikah, maka oleh karena itu Majelis Hakim sepakat menilai bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum, yaitu sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah istri (Penggugat) mesti membayar uang *iwadh* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, dan

Hal. 11 dari 17 Put. No. 069/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan bersedia membayar uang *'iwadh* tersebut ke Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) Pusat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: g) Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash-nash* syarak dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam surat Bani Isra'il ayat 34:

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً

Artinya: *Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;*

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

2. Hadis Rasulullah SAW.:

Hal. 12 dari 17 Put. No. 069/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين

المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل

حراما (رواه الترمذي)

Artinya: Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Perdamain itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Turmidziy);

Di dalam kitab *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillat al-Ahkâm* karangan Muhammad ibn Isma'il al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59, disebutkan bahwa menurut al-Turmidziy, hadis di atas berkategori *shahîh*, dan oleh karenanya mesti dijadikan sebagai dalil hukum. Hadis tersebut, di antaranya, menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena shighat taklik talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak berkategori mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka Tergugat wajib menaatinya;

3. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambilnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Hal. 13 dari 17 Put. No. 069/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg tersebut, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya dan karenanya Tergugat wajib menaatinya, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim sepakat pula untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Hal. 14 dari 17 Put. No. 069/Pdt.G/2011/PA.Srl



wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, dikaitkan dengan kenyataan samanya wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Hal. 15 dari 17 Put. No. 069/Pdt.G/2011/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 19 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1432 Hijriah, dengan **Dra. MA'RIPAH** sebagai Ketua Majelis dan **MASHUDI, S.Ag.** serta **ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. ZAINUNAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. MA'RIPAH

Hakim Anggota,

ttd

MASHUDI, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. ZAINUNAH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	225.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 16 dari 17 Put. No. 069/Pdt.G/2011/PA.Srl



Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun,

ttd

HAMDI MS, S.Ag.